



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ABUSMAN ALS BUSMAN BIN TAHIR (ALM);**
2. Tempat lahir : Tanah Rekah;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/18 Mei 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanah Harapan Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 09 Desember 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/86/XII/RES.1.24/2024/RESKRIM tanggal 09 Desember 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 07 Maret 2025 sampai dengan tanggal 05 Mei 2025;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **DODI DORES ALS DODI BIN JABEN (ALM);**
2. Tempat lahir : Pondok Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/7 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Hal. 1 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Pondok Tengah Kecamatan V Koto
Kabupaten Mukomuko;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 09 Desember 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/87/XII/RES.1.24/2024/RESKRIM tanggal 09 Desember 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 07 Maret 2025 sampai dengan tanggal 05 Mei 2025;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **KASIB ALS CEBOK BIN SIDUL (ALM);**

2. Tempat lahir : Tanah Rekah;

3. Umur/Tanggal lahir : 72 tahun/1 Juli 1952;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa Tanah Harapan Kecamatan Kota Mukomuko
Kabupaten Mukomuko;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 09 Desember 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/88/XII/RES.1.24/2024/RESKRIM tanggal 09 Desember 2024;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;

Hal. 2 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 07 Maret 2025 sampai dengan tanggal 05 Mei 2025;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **SUARDI ALS WADI BIN BASRI (ALM);**
2. Tempat lahir : Tanah Rekah;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/1 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanah Harapan Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 09 Desember 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/89/XII/RES.1.24/2024/RESKRIM tanggal 09 Desember 2024;

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 07 Maret 2025 sampai dengan tanggal 05 Mei 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 3 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mkm tanggal 5 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mkm tanggal 5 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Abusman Als Busman Bin Tahir (alm), Terdakwa II. Dodi Does Als Dodi Bin Jaben (alm), Terdakwa III. Kasib Als Cebok Bin Sidul (alm) dan Terdakwa IV. Suardi Als Wadi Bin Basri (alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan mempergunakan kesempatan main judi sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 303 bis. ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Abusman Als Busman Bin Tahir (alm), Terdakwa II. Dodi Does Als Dodi Bin Jaben (alm), Terdakwa III. Kasib Als Cebok Bin Sidul (alm) dan Terdakwa IV. Suardi Als Wadi Bin Basri (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Set batu domino yang terdiri dari 28 (Dua Puluh Delapan) buah batu domino yang berwarna biru putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai Sebesar Rp283.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari : Uang Tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar, Uang Tunai Sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Sebanyak 2 (Dua) lembar, Uang Tunai Sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Sebanyak 1 (Satu) Lember, uang tunai pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 18 (Delapan Belas Lembar) uang tunai Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar;

Hal. 4 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar, uang pecahan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) Sebanyak 7 (Tujuh) Lembar;
- Uang Tunai Sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) Lembar, uang pecahan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (Enam) lembar, uang pecahan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Sebanyak 1 (Satu) Lembar;
- Uang Tunai Sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) Lembar, Uang Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar, Uang Tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang Tunai Sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I. Abusman Als Busman Bin Tahir (alm), Terdakwa II. Dodi Does Als Dodi Bin Jabben (alm), Terdakwa III. Kasib Als Cebok Bin Sidul (alm) dan Terdakwa IV. Suardi Als Wadi Bin Basri (alm) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada Hari Minggu Tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 21.24 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di warung manisan milik Saksi Jondri Als Jon Bin Abu Sama

Hal. 5 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanah Harapan, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tanah Harapan sering dilakukan kegiatan judi jenis domino/gaple dengan menggunakan taruhan uang, mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi Alan Putra Pratama dan Saksi Renol Apriyan beserta Tim Sat Reskrim Polres Mukomuko menuju ke lokasi tepatnya di warung manisan milik Saksi Jondri Als Jon Bin Abu Sama, sesampainya di lokasi ditemukan sekelompok orang yang sedang duduk melingkar di depan meja, mereka melakukan judi domino/gaple dengan taruhan berupa uang, diatas meja terdapat batu domino beserta uang pecahan rupiah sebesar Rp111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah), sekelompok orang tersebut berjumlah 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I. Abusman Als Busman Bin Tahir (alm), Terdakwa II. Dodi Dores Als Dodi Bin Jaben (alm), Terdakwa III. Kasib Als Cebok Bin Sidul (alm) dan Terdakwa IV. Suardi Als Wadi Bin Basri (alm), pada saat itu dilakukan juga penggeledahan badan yang mana pada saat penggeledahan telah ditemukan terhadap Terdakwa I. Abusman Als Busman Bin Tahir (alm) uang berjumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa II. Dodi Dores Als Dodi Bin Jaben (alm) uang berjumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), Terdakwa III. Kasib Als Cebok Bin Sidul (alm) uang berjumlah Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) dan Terdakwa IV. Suardi Als Wadi Bin Basri (alm) uang berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dari lokasi tersebut berhasil disita barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Set batu domino yang terdiri dari 28 (Dua Puluh Delapan) buah batu domino yang berwarna biru putih;
2. Uang Tunai Sebesar Rp283.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari: Uang Tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar, Uang Tunai Sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Sebanyak 2 (Dua) lembar, Uang Tunai Sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Sebanyak 1 (Satu) Lember, uang tunai

Hal. 6 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 18 (Delapan Belas Lembar)
uang tunai Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar;
3. Uang Tunai Sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar, uang pecahan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) Sebanyak 7 (Tujuh) Lembar;
4. Uang Tunai Sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) Lembar, uang pecahan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (Enam) lembar, uang pecahan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Sebanyak 1 (Satu) Lembar;
5. Uang Tunai Sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) Lembar, Uang Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar, Uang Tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang Tunai Sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Sebanyak 2 (dua) lembar;

Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi domino/gaple dengan menggunakan batu domino/gaple yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) buah, dilakukan dengan cara pertama-tama batu domino/gaple tersebut diaduk atau dikocok kemudian batu domino/gaple tersebut dibagikan 5 (lima) buah ke masing-masing terdakwa sehingga batu domino/gaple sisa atau tengah tinggal 8 (delapan) buah saja setelah itu permainan dimulai dengan batu domino/gaple balak yang paling kecil dari balak 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) kemudian dilanjutkan dengan batu domino/gaple yang sesuai dengan angka atau balak yang dimulai tersebut, permainan judi tersebut dilakukan dengan sistem lewat yaitu ketika orang yang membuang buah batu domino/gaple kemudian peserta yang lain tidak bisa mengikuti membuang buah batu domino/gaple yang biji ujungnya sama maka peserta tersebut harus membayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada peserta sebelumnya, kemudian peserta yang lebih dulu habis batu dominonya maka orang tersebut dianggap sebagai pemenang sehingga peserta yang lain masing-masing membayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada sang pemenang;

Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa telah memainkan permainan judi domino/gaple sudah berjalan 5 (lima) kali yang mana 4 (empat) kali dimenangkan oleh Terdakwa I. Abusman Als Busman Bin Tahir (alm) dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali dimenangkan oleh Terdakwa II. Dodi Does Als Dodi Bin Jaben (alm) sedangkan Terdakwa III. Kasib Als Cebok Bin Sidul (alm) dan Terdakwa IV. Suardi Als Wadi Bin Basri (alm) belum menang sama sekali.

Bahwa biasanya permainan judi dilakukan di warung manisan milik Saksi Jondri Als Jon Bin Abu Sama dilakukan setiap malam, adapun tujuan para Terdakwa ikut bermain judi tersebut adalah untuk mencari uang kemenangan, para Terdakwa sudah sering melakukan permainan judi di warung tersebut.

Bahwa permainan judi jenis domino/gaple tersebut termasuk permainan untung-untungan saja dan tidak ada menggunakan keahlian serta tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I. Abusman Als Busman Bin Tahir (alm), Terdakwa II. Dodi Does Als Dodi Bin Jaben (alm), Terdakwa III. Kasib Als Cebok Bin Sidul (alm) dan Terdakwa IV. Suardi Als Wadi Bin Basri (alm) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Minggu Tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 21.24 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di warung manisan milik Saksi Jondri Als Jon Bin Abu Sama Desa Tanah Harapan, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraanya, "baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan mempergunakan kesempatan main judi", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tanah Harapan sering dilakukan kegiatan judi jenis domino/gaple dengan menggunakan taruhan uang, mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi Alan Putra Pratama dan Saksi Renol Apriyan beserta Tim Sat Reskrim Polres Mukomuko menuju ke lokasi tepatnya di warung manisan milik Saksi Jondri Als Jon Bin Abu Sama, sesampainya di lokasi ditemukan sekelompok orang yang sedang duduk melingkar di depan meja, mereka melakukan judi domino/gaple dengan taruhan berupa uang, diatas meja terdapat batu domino beserta uang pecahan rupiah sebesar Rp111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah), sekelompok orang

Hal. 8 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berjumlah 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I. Abusman Als Busman Bin Tahir (alm), Terdakwa II. Dodi Does Als Dodi Bin Jabben (alm), Terdakwa III. Kasib Als Cebok Bin Sidul (alm) dan Terdakwa IV. Suardi Als Wadi Bin Basri (alm), pada saat itu dilakukan juga penggeledahan badan yang mana pada saat penggeledahan telah ditemukan terhadap Terdakwa I. Abusman Als Busman Bin Tahir (alm) uang berjumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa II. Dodi Does Als Dodi Bin Jabben (alm) uang berjumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), Terdakwa III. Kasib Als Cebok Bin Sidul (alm) uang berjumlah Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) dan Terdakwa IV. Suardi Als Wadi Bin Basri (alm) uang berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dari lokasi tersebut berhasil disita barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Set batu domino yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) buah batu domino yang berwarna biru putih.
2. Uang Tunai Sebesar Rp283.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari: Uang Tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar, Uang Tunai Sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Sebanyak 2 (Dua) lembar, Uang Tunai Sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Sebanyak 1 (Satu) Lember, uang tunai pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 18 (Delapan Belas Lembar) uang tunai Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar;
3. Uang Tunai Sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar, uang pecahan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) Sebanyak 7 (Tujuh) Lembar;
4. Uang Tunai Sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) Lembar, uang pecahan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (Enam) lembar, uang pecahan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Sebanyak 1 (Satu) Lembar;
5. Uang Tunai Sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) Lembar, Uang Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar, Uang Tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang Tunai Sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Sebanyak 2 (dua) lembar;

Hal. 9 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi domino/gaple dengan menggunakan batu domino/gaple yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) buah, dilakukan dengan cara pertama-tama batu domino/gaple tersebut diaduk atau dikocok kemudian batu domino/gaple tersebut dibagikan 5 (lima) buah ke masing-masing terdakwa sehingga batu domino/gaple sisa atau tengah tinggal 8 (delapan) buah saja setelah itu permainan dimulai dengan batu domino/gaple balak yang paling kecil dari balak 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) kemudian dilanjutkan dengan batu domino/gaple yang sesuai dengan angka atau balak yang dimulai tersebut, permainan judi tersebut dilakukan dengan sistem lewat yaitu ketika orang yang membuang buah batu domino/gaple kemudian peserta yang lain tidak bisa mengikuti membuang buah batu domino/gaple yang biji ujungnya sama maka peserta tersebut harus membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada peserta sebelumnya, kemudian peserta yang lebih dulu habis batu dominonya maka orang tersebut dianggap sebagai pemenang sehingga peserta yang lain masing-masing membayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada sang pemenang;

Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa telah memainkan permainan judi domino/gaple sudah berjalan 5 (lima) kali yang mana 4 (empat) kali dimenangkan oleh Terdakwa I. Abusman Als Busman Bin Tahir (alm) dan 1 (satu) kali dimenangkan oleh Terdakwa II. Dodi Dores Als Dodi Bin Jaben (alm) sedangkan Terdakwa III. Kasib Als Cebok Bin Sidul (alm) dan Terdakwa IV. Suardi Als Wadi Bin Basri (alm) belum menang sama sekali;

Bahwa biasanya permainan judi dilakukan di warung manisan milik Saksi Jondri Als Jon Bin Abu Sama dilakukan setiap malam, para Terdakwa mempergunakan kesempatan bermain judi tersebut dengan tujuan untuk mencari uang kemenangan, para Terdakwa sudah sering melakukan permainan judi di warung tersebut.

Bahwa permainan judi jenis domino/gaple tersebut termasuk permainan untung-untungan saja dan tidak ada menggunakan keahlian serta tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 303 bis. ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Hal. 10 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mkm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alan Putra Pratama Als Alan Bin Yum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV karena telah melakukan perjudian batu domino yang terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira Pukul 21.24 WIB di Desa Tanah Harapan Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari informasi masyarakat bahwa adanya kegiatan perjudian yang berada di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko, tepatnya di warung Saksi Jondri;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sedang duduk melingkar di depan meja, dan di atas meja terdapat batu domino beserta uang sebesar Rp111.000,00 (seratus sebelas ribu), setelah dilakukan penggeledahan di badan ditemukan juga terhadap Terdakwa IV Suardi terdapat uang berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa Dodi ditemukan uang sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), Terdakwa II Kasib ditemukan uang sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) dan Terdakwa I Abusman ditemukan
 - Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh Terdakwa I Abusman, Terdakwa II Kasib, Terdakwa III Dodi Does, Terdakwa IV Suardi yaitu batu domino dengan menggunakan taruhan uang pecahan rupiah dengan sistem lewat yaitu orang yang membuang buah batu domino kemudian peserta yang lain tidak bisa mengikuti membuang buah batu domino yang biji ujungnya sama maka peserta tersebut harus membayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada peserta sebelumnya, kemudian peserta yang lebih dulu habis batu dominonya maka ia di anggap sebagai pemenang sehingga peserta yang lain masing masing membayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemenang;
 - Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi tersebut yaitu uang pecahan rupiah yang di geletakan di atas meja didepan masing masing pemaian yang diduga digunakan sebagai alat taruhan dalam permainan yang di lakukan serta batu domino yang terbuat dari plastik berwarna putih biru sebanyak 28 (dua puluh Delapan) buah dan buah batu domino yang di gunakan pada saat permainan tersebut;
 - Bahwa permainan gaplek/batu domino yang menggunakan taruhan uang yang dilakukan Terdakwa I Abusman, Terdakwa II Kasib, Terdakwa III

Hal. 11 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodi Does, Terdakwa IV Suardi tersebut tidak ada ijin dari pihak atau instansi yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Renol Apriyan Als Renol Bin Herman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV karena telah melakukan perjudian batu domino yang terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira Pukul 21.24 WIB di Desa Tanah Harapan Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa Saksi mengetahui dari informasi masyarakat bahwa adanya kegiatan perjudian yang berada di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko, tepatnya di warung Saksi Jondri;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sedang duduk melingkar di depan meja, dan di atas meja terdapat batu domino beserta uang sebesar Rp111.000,00 (seratus sebelas ribu), setelah dilakukan penggeledahan di badan ditemukan juga terhadap Terdakwa IV Suardi terdapat uang berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa Dodi ditemukan uang sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), Terdakwa II Kasib ditemukan uang sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) dan Terdakwa I Abusman ditemukan

- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh Terdakwa I Abusman, Terdakwa II Kasib, Terdakwa III Dodi Does, Terdakwa IV Suardi yaitu batu domino dengan menggunakan taruhan uang pecahan rupiah dengan sistem lewat yaitu orang yang membuang buah batu domino kemudian peserta yang lain tidak bisa mengikuti membuang buah batu domino yang biji ujungnya sama maka peserta tersebut harus membayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada peserta sebelumnya, kemudian peserta yang lebih dulu habis batu dominonya maka ia di anggap sebagai pemenang sehingga peserta yang lain masing masing membayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemenang;

- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi tersebut yaitu uang pecahan rupiah yang di geletakan di atas meja didepan masing masing pemaian yang diduga digunakan sebagai alat taruhan dalam permainan yang di lakukan serta batu domino yang terbuat dari plastik berwarna putih biru sebanyak 28 (dua puluh Delapan) buah dan buah batu domino yang di gunakan pada saat permainan tersebut;

Hal. 12 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan gaplek/batu domino yang menggunakan taruhan uang yang dilakukan Terdakwa I Abusman, Terdakwa II Kasib, Terdakwa III Dodi Does, Terdakwa IV Suardi tersebut tidak ada ijin dari pihak atau instansi yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Jondri Als Jon Bin Abu Sama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perjudian pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekira pukul 21.24 WIB di warung manisan milik Saksi di Desa Tanah Harapan Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko yang dilakukan oleh Terdakwa I Abusman, Terdakwa II Kasib, Terdakwa III Dodi Does, Terdakwa IV Suardi;

- Bahwa judi yang dimainkan oleh Terdakwa I Abusman, Terdakwa II Kasib, Terdakwa III Dodi Does, Terdakwa IV Suardi yaitu perjudian batu domino;

- Bahwa judi yang dimainkan oleh Terdakwa I Abusman, Terdakwa II Kasib, Terdakwa III Dodi Does, Terdakwa IV Suardi yaitu batu domino dengan menggunakan taruhan uang pecahan rupiah dengan sistem lewat yaitu orang yang membuang buah batu domino yang biji ujungnya sama maka peserta tersebut harus membayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada peserta sebelumnya, kemudian peserta yang lebih dulu habis batu dominonya maka ia dianggap pemenang sehingga peserta yang lain masing-masing membayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemenang;

- Bahwa batu domino tersebut adalah milik Saksi;

- Bahwa Terdakwa I Abusman, Terdakwa II Kasib, Terdakwa III Dodi Does, Terdakwa IV Suardi dalam 1 (satu) minggu biasanya datang ngopi dan melakukan permainan di warung saksi tersebut biasanya datang 2 (dua) kali di warung Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Safriadi Als Saf Bin Bunjamin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perjudian pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekira pukul 21.24 WIB di warung manisan milik Saksi Jondri di Desa Tanah Harapan Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko yang

Hal. 13 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa I Abusman, Terdakwa II Kasib, Terdakwa III Dodi Does, Terdakwa IV Suardi;

- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa I Abusman, Terdakwa II Kasib, Terdakwa III Dodi Does, Terdakwa IV Suardi yaitu jenis permainan judi dam dengan alat bantu batu dam yang berbentuk persegi 4 (empat);

- Bahwa Saksi pada saat Saksi pergi ke warung manisan milik Saksi Jondri untuk duduk merokok dan main handphone sesampainya Saksi di warung manisan milik Saksi Jondri, Saksi melihat bahwa Terdakwa I Abusman, Terdakwa II Kasib, Terdakwa III Dodi Does, Terdakwa IV Suardi sedang melakukan permainan judi dam dengan menggunakan alat bantu batu dam;

- Bahwa Terdakwa I Abusman, Terdakwa II Kasib, Terdakwa III Dodi Does, Terdakwa IV Suardi melakukan permainan judi dam dengan menggunakan alat bantu batu dam dengan cara pada permainan judi dam tersebut setiap pemain yang dalam posisi pas atau lewat memberikan uang sebesar Rp2.000.,00 (dua ribu rupiah) kepada setiap pemain yang bisa membuat posisi Pas atau lewat terhadap lawan mainnya;

- Bahwa posisi duduk Terdakwa I Abusman, Terdakwa II Kasib, Terdakwa III Dodi Does, Terdakwa IV Suardi dalam melakukan permainan judi batu dam tersebut adalah:

- Terdakwa II Kasib duduk di sebelah Kanan Terdakwa I Abusman dan berhadapan dengan Terdakwa III Dodi;
- Terdakwa IV Suardi duduk di sebelah kiri Terdakwa III Dodi dan berhadapan dengan Terdakwa I Abusman;
- Terdakwa I Abusman Terdakwa IV Suardi;
- Terdakwa III Dodi duduk di sebelah kiri Terdakwa IV Suardi dan berhadapan dengan Terdakwa II Kasib;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Abusman Als Busman Bin Tahir (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa I berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh kepolisian Polres Mukomuko saat sedang bermain judi domino atau gaplek dengan taruhan uang pada hari

Hal. 14 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 21:24 WIB di Desa Tanah Harapan Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa Terdakwa I bermain judi domino atau gapek bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa alat yang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV gunakan untuk bermain judi adalah batu domino atau batu gapek 1 Set berjumlah 28 buah;
- Bahwa cara permainan judi dengan menggunakan batu domino atau gapek yang Terdakwa I mainkan bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yaitu buah domino tersebut awal di aduk atau dikocok kemudian dibagikan 5 buah per orang, kemudian apabila pada saat permainan dimulai dan lawan tidak dapat memasang buah atau istilah PAS membayar uang Rp2000.00 (dua ribu rupiah) kepada yang melewati atau orang yang membuat lawan tersebut tidak bisa memasang buah atau mengepas;
- Bahwa posisi uang taruhan pada saat bermain judi bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yaitu di atas meja dengan nominal uang Rp40.000,00 (empat puluh rupiah) yaitu pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak sepuluh lembar, dan di kantong celana Terdakwa terdapat uang sebanyak Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa posisi Terdakwa I pada saat bermain judi bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yaitu di sebelah kiri meja di dekat dinding atau tembok.
- Bahwa Terdakwa I tidak ada memperoleh kemenangan melainkan kalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang berada di atas meja pada saat Terdakwa I bermain judi bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut sebanyak Rp111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak ada meminta izin dari pemerintah atau instansi berwenang;
- Bahwa pemilik warung tempat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bermain judi yaitu Saksi Jondri mengetahui pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bermain judi dan tidak ada melarang untuk bermain judi di warung miliknya;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak ada memberikan uang kepada Saksi Jondri selaku pemilik tempat;

Hal. 15 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20:00 WIB Terdakwa I pergi warung milik Saksi Jondri untuk bermain judi domino kemudian setiba disana Terdakwa I duduk di warung Saksi Jondri selama 30 menit, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bermain judi domino, dan pada saat bermain judi domino selama 20 menit dan sudah kalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pihak kepolisian dari Polres Mukomuko datang dan langsung mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dan mengamankan barang bukti berupa uang dan batu domino;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa I membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Dodi Dores Als Dodi Bin Jabben (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa II berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh kepolisian Polres Mukomuko saat sedang bermain judi domino atau gaplek dengan taruhan uang pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 21:24 WIB di Desa Tanah Harapan Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa II bermain judi domino atau gaplek bersama Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa alat yang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV gunakan untuk bermain judi adalah batu domino atau batu gaplek 1 Set berjumlah 28 buah;
- Bahwa cara permainan judi dengan menggunakan batu domino atau gaplek yang Terdakwa II mainkan bersama Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV yaitu buah domino tersebut awal di aduk atau dikocok kemudian dibagikan 5 buah per orang, kemudian apabila pada saat permainan dimulai dan lawan tidak dapat memasang buah atau istilah PAS membayar uang Rp2000.00 (dua ribu rupiah) kepada yang melewati atau orang yang membuat lawan tersebut tidak bisa memasang buah atau mengepas;
- Bahwa Terdakwa II keluar dari rumah Terdakwa II sekitar pukul 20.25 WIB, memang berniat untuk berjudi di warung manisan milik Saksi Jondri, dan Terdakwa II melihat sudah ada yang bermain, kemudian Terdakwa II membeli 1 bungkus rokok dan setelah itu ada 1 peserta yang berhenti bermain kemudian Terdakwa II duduk dan menggantikannya setelah itu Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV bermain, kemudian sekira pukul

Hal. 16 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.24 WIB datang anggota Polres Mukomuko mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;

- Bahwa dari rumah Terdakwa II membawa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II membeli rokok seharga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah), dan sisa uang sebesar Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu) untuk melakukan kegiatan perjudian;

- Bahwa posisi duduk Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV pada saat bermain domino/gaple dengan taruhan uang yaitu :

1. Terdakwa Dodi duduk di dekat pintu Terdakwa Abusman;
2. Terdakwa Suardi duduk di sebelah kiri Terdakwa Dodi dan berhadapan dengan Terdakwa Kasib;
3. Terdakwa Abusman duduk berhadapan berhadapan dengan Terdakwa Dodi;
4. Terdakwa Kasib duduk di sebelah kanan Terdakwa Abusman dan berhadapan dengan Terdakwa Suardi;

- Bahwa cara/aturan bermain domino/gaple dalam dugaan tindak pidana perjudian tersebut dengan cara batu/buah domino/gaple tersebut di aduk/kocok kemudian setiap pemain mengambil 5 batu/buah domino/gaple dan batu sisa/tengah 8 (delapan), setelah itu bermain di mulai dengan buah/batu domino balak yang paling kecil dari balak 0-6 kemudian di lanjutkan dengan buah/batu domino yang sesuai dengan angka/balak yang di mulai tersebut, setelah itu apabila peserta ada yang lewat/pas membayar uang sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) dan apa bila 1 dari 4 peserta ada yang masuk/menang maka setiap peserta membayar membayar uang sebesar Rp2000 (dua ribu rupiah);

- Bahwa uang milik Terdakwa II yang ada di atas meja pada saat bermain domino/gaple tersebut sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang Terdakwa II yang ada di dalam saku kecil celana Terdakwa II sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II baru mendapatkan kemenangan sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Jondri mengetahui kalau Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan perjudian;

- Bahwa Saksi Jondri tidak ada menerima uang atau setoran dalam perjudian tersebut;

Hal. 17 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa II bermain/ melakukan kegiatan perjudian di warung manisan milik Saksi Jondri sebanyak 3 kali;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa II membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. Kasib Als Cebok Bin Sidul (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa III berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap oleh kepolisian Polres Mukomuko saat sedang bermain judi domino atau gaplek dengan taruhan uang pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 21:24 WIB di Desa Tanah Harapan Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa III bermain judi domino atau gaplek bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV;
- Bahwa alat yang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV gunakan untuk bermain judi adalah batu domino atau batu gaplek 1 Set berjumlah 28 buah;
- Bahwa cara permainan judi dengan menggunakan batu domino atau gaplek yang Terdakwa II mainkan bersama Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV yaitu buah domino tersebut awal di aduk atau dikocok kemudian dibagikan 5 buah per orang, kemudian apabila pada saat permainan dimulai dan lawan tidak dapat memasang buah atau istilah PAS membayar uang Rp2000.00 (dua ribu rupiah) kepada yang melewati atau orang yang membuat lawan tersebut tidak bisa memasang buah atau mengepas;
- Bahwa cara dalam memainkan permainan judi jenis domino dengan menggunakan alat bantu 4 (empat) buah batu domino yaitu pertama para pemain duduk melingkar berhadap-hadapan lalu salah satu pemain membagikan batu domino sebanyak 5 (lima) buah batu domino kepada setiap pemain, setelah melihat masing-masing batu domino sebanyak 5 (lima) buah batu domino tersebut lalu pemain yang mempunyai batu domino balak 0 (nol) yang memulai permainan terlebih dahulu dan pada saat terdapat salah satu pemain yang tidak bisa memasang batu yang sama di dalam permainan, maka pemain tersebut maka pemain tersebut membayar uang sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) dan seterusnya;

Hal. 18 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Jondri mengetahui kalau Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan perjudian;
- Bahwa Saksi Jondri tidak ada menerima uang atau setoran dalam perjudian tersebut;
- Bahwa bahwa Terdakwa III membawa uang dari rumah Terdakwa III sebanyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa III dalam ikut bermain judi jenis domino tersebut adalah untuk mencari uang kemenangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 Sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa III pergi ke warung milik Saksi Jondri membawa uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang akan Terdakwa III gunakan untuk bermain judi jenis domino yang Terdakwa III letakkan di kantong celana Terdakwa III, lalu pada saat sampai di warung milik Saksi Jondri, Terdakwa III melihat telah ada orang yang bermain judi domino, dan tidak lama kemudian 2 (dua) orang meninggalkan warung, lalu pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bermain judi duduk melingkar;
- Bahwa pada bagian kanan Terdakwa III ialah Terdakwa Abusman, pada bagian kiri Terdakwa ialah Terdakwa Suardi dan Terdakwa Dodi Dores berada di samping kiri Terdakwa Abusman, dan pada saat sebelum dimulai permainan telah di tetapkan taruhan sebanyak Rp2000,00 (dua ribu rupiah), jika tidak memiliki batu yang sama pada saat dimulainya permainan, maka seorang yang tidak memiliki batu yang sama tersebut harus membayar kepada pemain sebelumnya yang meletakkan batu di atas meja, lalu permainan dimulai para pemain harus menaruh uang taruhan di atas meja dan batu domino mulai di kocok dan di bagikan kepada perorang, dan masing-masing pemain menerima 5 (lima) buah batu domino, dan setelah batu domino dibagikan dan permainan dimulai;
- Bahwa Terdakwa III ada memperoleh kemenangan sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan kemudian setelah itu uang milik Terdakwa III yang berada di kantong celana Terdakwa III tukarkan pecahan di Warung Milik Saksi Jondri, lalu kemudian setelah itu uang taruhan milik Terdakwa III sisanya Rp1000,00 (seribu rupiah) berada di kantong milik Terdakwa III;
- Bahwa pemain judi jenis domino dalam memainkannya hanya dengan untung-untungan saja tidak ada menggunakan keahlian dan lebih condong dengan berharap keberuntungan saja;

Hal. 19 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dalam ikut bermain judi jenis domino tersebut adalah untuk mencari uang kemenangan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa III membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV. Suardi Als Wadi Bin Basri (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa III berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa IV ditangkap oleh kepolisian Polres Mukomuko saat sedang bermain judi domino atau gaplek dengan taruhan uang pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 21:24 WIB di Desa Tanah Harapan Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa IV bermain judi domino atau gaplek bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa alat yang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV gunakan untuk bermain judi adalah batu domino atau batu gaplek 1 Set berjumlah 28 buah;
- Bahwa cara permainan judi dengan menggunakan batu domino atau gaplek yang Terdakwa IV mainkan bersama Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa II yaitu buah domino tersebut awal di aduk atau dikocok kemudian dibagikan 5 buah per orang, kemudian apabila pada saat permainan dimulai dan lawan tidak dapat memasang buah atau istilah PAS membayar uang Rp2000.00 (dua ribu rupiah) kepada yang melewati atau orang yang membuat lawan tersebut tidak bisa memasang buah atau mengepas;
- Bahwa cara dalam memainkan permainan judi jenis domino dengan menggunakan alat bantu 4 (empat) buah batu domino yaitu pertama para pemain duduk melingkar berhadap-hadapan lalu salah satu pemain membagikan batu domino sebanyak 5 (lima) buah batu domino kepada setiap pemain, setelah melihat masing-masing batu domino sebanyak 5 (lima) buah batu domino tersebut lalu pemain yang mempunyai batu domino balak 0 (nol) yang memulai permainan terlebih dahulu dan pada saat terdapat salah satu pemain yang tidak bisa memasang batu yang sama di dalam permainan, maka pemain tersebut maka pemain tersebut membayar uang sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) dan seterusnya;

Hal. 20 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Jondri mengetahui kalau Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan perjudian;
- Bahwa Saksi Jondri tidak ada menerima uang atau setoran dalam perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV sudah membawa uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain judi domino yang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV lakukan dengan cara menyamakan angka dalam batu domino pertama hingga salah satu batu domino pemain habis;
- Bahwa aturan taruhan dalam perjudian domino yang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV lakukan tersebut yaitu aturan taruhan jika ada pemain yang lewat atau pas dalam bermain membayar atau memberikan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemain sebelumnya dan untuk yang pertama menghabiskan buah dadu tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per orang;
- Bahwa uang taruhan perjudian domino yang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV lakukan tersebut berada di atas meja permainan judi domino;
- Bahwa posisi duduk Terdakwa IV menghadap ke arah warung Saksi Jondri, sebelah kiri Terdakwa IV adalah Terdakwa Kasib yang berhadapan dengan Terdakwa Dodi, sebelah kanan Terdakwa IV Terdakwa Dodi yang berhadapan dengan Terdakwa Kasib, dan di depan Terdakwa IV adalah Terdakwa Abusman;
- Bahwa dalam permainan judi domino tersebut Terdakwa IV belum mendapatkan kemenangan;
- Bahwa uang yang sudah Terdakwa IV taruhkan dalam permainan judi domino tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang berada di atas meja taruhan permainan judi domino yang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV lakukan tersebut sebesar Rp111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa IV melihat di warung Saksi Jondri di Desa Tanah Harapan Kecamatan Kota Mukomuko sudah rami yang membuat Terdakwa IV berhenti dan mampir ke warung Saksi Jondri, kemudian Terdakwa IV melihat ada teman-teman Terdakwa IV yang sedang bermain judi domino, setelah itu ada teman Terdakwa IV yang mengajak untuk bermain menggantikan dirinya, kemudian Terdakwa IV mengiyakan ajakan tersebut, yang mana Terdakwa IV

Hal. 21 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengeluarkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) untuk bermain judi domino tersebut, setelah kurang lebih 10 menit Terdakwa IV bermain, datang anggota kepolisian Polres Mukomuko;

- Bahwa Terdakwa IV ikut dalam kegiatan judi domino di warung Saksi Jondri kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali, sejak 2 minggu terakhir, dan kegiatan judi domino tersebut dilaksanakan setiap malam;
- Bahwa batu domino dalam permainan judi yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV adalah milik Saksi Jondri;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa IV yaitu Saksi Jondri tidak mendapatkan keuntungan dari menyediakan tempat dan fasilitas kegiatan judi domino tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa IV membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set batu domino yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) buah batu domino yang berwarna biru putih;
2. Uang tunai sebesar Rp283.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar, uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
3. Uang tunai sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
4. Uang tunai sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Hal. 22 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Uang tunai sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ditangkap oleh kepolisian Polres Mukomuko saat sedang bermain judi domino atau gablek dengan taruhan uang pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 21:24 WIB di Desa Tanah Harapan Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko tepatnya di warung manisan milik Saksi Jondri;
- Bahwa alat yang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV gunakan untuk bermain judi adalah batu domino atau batu gablek 1 Set berjumlah 28 buah milik Saksi Jondri;
- Bahwa cara permainan judi dengan menggunakan batu domino atau gablek yang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yaitu buah domino tersebut awal di aduk atau dikocok kemudian dibagikan 5 buah per orang, kemudian apabila pada saat permainan dimulai dan lawan tidak dapat memasang buah atau istilah PAS membayar uang Rp2000.00 (dua ribu rupiah) kepada yang melewati atau orang yang membuat lawan tersebut tidak bisa memasang buah atau mengepas;
- Bahwa cara dalam memainkan permainan judi jenis domino dengan menggunakan alat bantu 4 (empat) buah batu domino yaitu pertama para pemain duduk melingkar berhadap-hadapan lalu salah satu pemain membagikan batu domino sebanyak 5 (lima) buah batu domino kepada setiap pemain, setelah melihat masing-masing batu domino sebanyak 5 (lima) buah batu domino tersebut lalu pemain yang mempunyai batu domino balak 0 (nol) yang memulai permainan terlebih dahulu dan pada saat terdapat salah satu pemain yang tidak bisa memasang batu yang sama di dalam permainan, maka pemain tersebut maka pemain tersebut membayar uang sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) dan seterusnya;
- Bahwa Saksi Jondri mengetahui kalau Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan perjudian;

Hal. 23 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Jondri tidak ada menerima uang atau setoran dalam perjudian tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dalam ikut bermain judi jenis domino tersebut adalah untuk mencari uang kemenangan;
- Bahwa total uang yang berada di atas meja taruhan permainan judi domino yang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV lakukan tersebut sebesar Rp111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa posisi uang taruhan pada saat bermain judi bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yaitu di atas meja dengan nominal uang Rp40.000,00 (empat puluh rupiah) yaitu pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak sepuluh lembar, dan di kantong celana Terdakwa terdapat uang sebanyak Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak ada memperoleh kemenangan melainkan kalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa uang milik Terdakwa II yang ada di atas meja pada saat bermain domino/gaple tersebut sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang Terdakwa II yang ada di dalam saku kecil celana Terdakwa II sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II baru mendapatkan kemenangan sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III ada memperoleh kemenangan sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan kemudian setelah itu uang milik Terdakwa III yang berada di kantong celana Terdakwa III tukarkan pecahan di Warung Milik Saksi Jondri, lalu kemudian setelah itu uang taruhan milik Terdakwa III sisanya Rp1000,00 (seribu rupiah) berada di kantong milik Terdakwa III;
- Bahwa dalam permainan judi domino tersebut Terdakwa IV belum mendapatkan kemenangan dan uang yang sudah Terdakwa IV taruhkan dalam permainan judi domino tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemain judi jenis domino dalam memainkannya hanya dengan untung-untungan saja tidak ada menggunakan keahlian dan lebih condong dengan berharap keberuntungan saja;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa;

Hal. 24 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mkm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis. ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Abusman als Busman Bin Tahir (alm), Terdakwa II. Dodi Does als Dodi Bin Jabben (alm), Terdakwa III. Kasib als Cebok Bin Sidul (alm) dan Terdakwa IV. Suardi als Wadi Bin Basri (alm) yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Para terdakwa;

Menimbang, bahwa Para terdakwa selama menghadiri persidangan perkara ini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Para terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Hal. 25 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mkm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kesempatan adalah adanya pemanfaatan alat, ruang, tempat, dan fasilitas yang tersedia untuk melakukan sesuatu dengan cara mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan yang tidak pasti, tanpa keahlian khusus, berdasarkan kebetulan dan untung-untungan belaka, menggunakan alat main (seperti dadu, anak panah, kartu, dll) dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi menurut Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dihukum dalam tindak pidana ini adalah :

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi sebagai pencaharian.
- b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum;
- c. Turut main judi sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa orang-orang yang ikut pada permainan ini dikenakan hukuman menurut Pasal 303 bis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan keterangan Para Saksi dan barang bukti dipersidangan, didapatkan fakta bahwa Terdakwa I Abusman, Terdakwa II Kasib, Terdakwa III Dodi Does, Terdakwa IV Suardi ditangkap oleh kepolisian Polres Mukomuko saat sedang bermain judi domino atau gaplek dengan taruhan uang pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 21:24 WIB di Desa Tanah Harapan Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko tepatnya di warung manisan milik Saksi Jondri;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa I Abusman, Terdakwa II Kasib, Terdakwa III Dodi Does, Terdakwa IV Suardi gunakan untuk bermain judi adalah batu domino atau batu gaplek 1 Set berjumlah 28 buah milik Saksi Jondri;

Hal. 26 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara permainan judi dengan menggunakan batu domino atau gaplek yang Terdakwa I Abusman, Terdakwa II Kasib, Terdakwa III Dodi Does, Terdakwa IV Suardi yaitu buah domino tersebut awal di aduk atau dikocok kemudian dibagikan 5 buah per orang, kemudian apabila pada saat permainan dimulai dan lawan tidak dapat memasang buah atau istilah PAS membayar uang Rp2000.00 (dua ribu rupiah) kepada yang melewati atau orang yang membuat lawan tersebut tidak bisa memasang buah atau mengepas;

Menimbang, bahwa cara dalam memainkan permainan judi jenis domino dengan menggunakan alat bantu 4 (empat) buah batu domino yaitu pertama para pemain duduk melingkar berhadap-hadapan lalu salah satu pemain membagikan batu domino sebanyak 5 (lima) buah batu domino kepada setiap pemain, setelah melihat masing-masing batu domino sebanyak 5 (lima) buah batu domino tersebut lalu pemain yang mempunyai batu domino balak 0 (nol) yang memulai permainan terlebih dahulu dan pada saat terdapat salah satu pemain yang tidak bisa memasang batu yang sama di dalam permainan, maka pemain tersebut maka pemain tersebut membayar uang sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Saksi Jondri tidak ada menerima uang atau setoran dalam perjudian tersebut dan Terdakwa I Abusman, Terdakwa II Kasib, Terdakwa III Dodi Does, Terdakwa IV Suardi tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan judi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Abusman, Terdakwa II Kasib, Terdakwa III Dodi Does, Terdakwa IV Suardi dalam ikut bermain judi jenis domino tersebut adalah untuk mencari uang kemenangan;

Menimbang, bahwa total uang yang berada di atas meja taruhan permainan judi domino yang Terdakwa I Abusman, Terdakwa II Kasib, Terdakwa III Dodi Does, Terdakwa IV Suardi lakukan tersebut sebesar Rp111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa posisi uang taruhan pada saat bermain judi bersama Terdakwa I Abusman, Terdakwa II Kasib, Terdakwa III Dodi Does, Terdakwa IV Suardi yaitu di atas meja dengan nominal uang Rp40.000,00 (empat puluh rupiah) yaitu pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak sepuluh lembar, dan di kantong celana Terdakwa terdapat uang sebanyak Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Abusman tidak ada memperoleh kemenangan melainkan kalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 27 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mkm



Menimbang, bahwa uang milik Terdakwa II Kasib yang ada di atas meja pada saat bermain domino/gaple tersebut sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang Terdakwa II Kasib yang ada di dalam saku kecil celana Terdakwa II Kasib sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II Kasib baru mendapatkan kemenangan sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa III Dodi Does ada memperoleh kemenangan sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan kemudian setelah itu uang milik Terdakwa III Dodi Does yang berada di kantong celana Terdakwa III Dodi Does tukarkan pecahan di warung milik Saksi Jondri, lalu kemudian setelah itu uang taruhan milik Terdakwa III Dodi Does sisanya Rp1000,00 (seribu rupiah) berada di kantong milik Terdakwa III Dodi Does;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi domino tersebut Terdakwa IV Suardi belum mendapatkan kemenangan dan uang yang sudah Terdakwa IV Suardi taruhkan dalam permainan judi domino tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pemain judi jenis domino yang dimainkan oleh Terdakwa I Abusman, Terdakwa II Kasib, Terdakwa III Dodi Does, Terdakwa IV Suardi dalam memainkannya hanya dengan untung-untungan saja tidak ada menggunakan keahlian dan lebih condong dengan berharap keberuntungan saja;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa telah menggunakan kesempatan bermain judi jenis domino dengan taruhan uang tanpa adanya ijin untuk melakukan permainan judi tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan turut melakukan adalah berarti bersama-sama melakukan dan

Hal. 28 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikitnya harus ada dua orang, yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan keterangan Para Saksi dan barang bukti dipersidangan, didapatkan fakta bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh kepolisian Mukomuko, Terdakwa I Abusman, Terdakwa II Kasib, Terdakwa III Dodi Dore, Terdakwa IV Suardi sedang melakukan permainan judi dam dengan menggunakan alat bantu batu dam dengan cara pada permainan judi dam tersebut setiap pemain yang dalam posisi pas atau lewat memberikan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada setiap pemain yang bisa membuat posisi Pas atau lewat terhadap lawan mainnya;

Menimbang, bahwa posisi duduk Terdakwa I Abusman, Terdakwa II Kasib, Terdakwa III Dodi Dore, Terdakwa IV Suardi dalam melakukan permainan judi batu dam tersebut adalah:

- Terdakwa II Kasib duduk di sebelah Kanan Terdakwa I Abusman dan berhadapan dengan Terdakwa III Dodi;
- Terdakwa IV Suardi duduk di sebelah kiri Terdakwa III Dodi dan berhadapan dengan Terdakwa I Abusman;
- Terdakwa I Abusman Terdakwa IV Suardi;
- Terdakwa III Dodi duduk di sebelah kiri Terdakwa IV Suardi dan berhadapan dengan Terdakwa II Kasib;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Abusman tidak ada memperoleh kemenangan melainkan kalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II Kasib baru mendapatkan kemenangan sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah). Uang milik Terdakwa II Kasib yang ada di atas meja pada saat bermain domino/gaple tersebut sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang Terdakwa II Kasib yang ada di dalam saku kecil celana Terdakwa II Kasib sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa III Dodi Dore ada memperoleh kemenangan sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan kemudian setelah itu uang milik Terdakwa III Dodi Dore yang berada di kantong celana Terdakwa III Dodi Dore tukarkan pecahan di warung milik Saksi Jondri, lalu kemudian setelah itu uang taruhan milik Terdakwa III Dodi Dore sisanya Rp1000,00 (seribu rupiah) berada di kantong milik Terdakwa III Dodi Dore;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi domino tersebut Terdakwa IV Suardi belum mendapatkan kemenangan dan uang yang sudah Terdakwa IV

Hal. 29 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suardi taruhkan dalam permainan judi domino tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa permainan judi domino telah dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama, sehingga Para terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang melakukan perbuatan karena bersama-sama melakukan permainan judi ini dan dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis. ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set batu domino yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) buah batu domino yang berwarna biru putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp283.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu)

Hal. 30 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar, uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; Uang tunai sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar; Uang tunai sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; Uang tunai sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang merupakan hasil dari kejahatan namun masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis. ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I. Abusman Als Busman Bin Tahir (alm)**, **Terdakwa II. Dodi Dores Als Dodi Bin Jabben (alm)**, **Terdakwa III. Kasib Als Cebok Bin Sidul (alm)** dan **Terdakwa IV. Suardi**

Hal. 31 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mkm



Als Wadi Bin Basri (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set batu domino yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) buah batu domino yang berwarna biru putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp283.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar, uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- Uang tunai sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

- Uang tunai sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Uang tunai sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu)

Hal. 32 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh kami, Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuniza Rahma Pertiwi, S.H, Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Periyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Sasnandra Marina, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H. Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H., M.H.

Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Periyanto, S.H.

Hal. 33 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Mkm